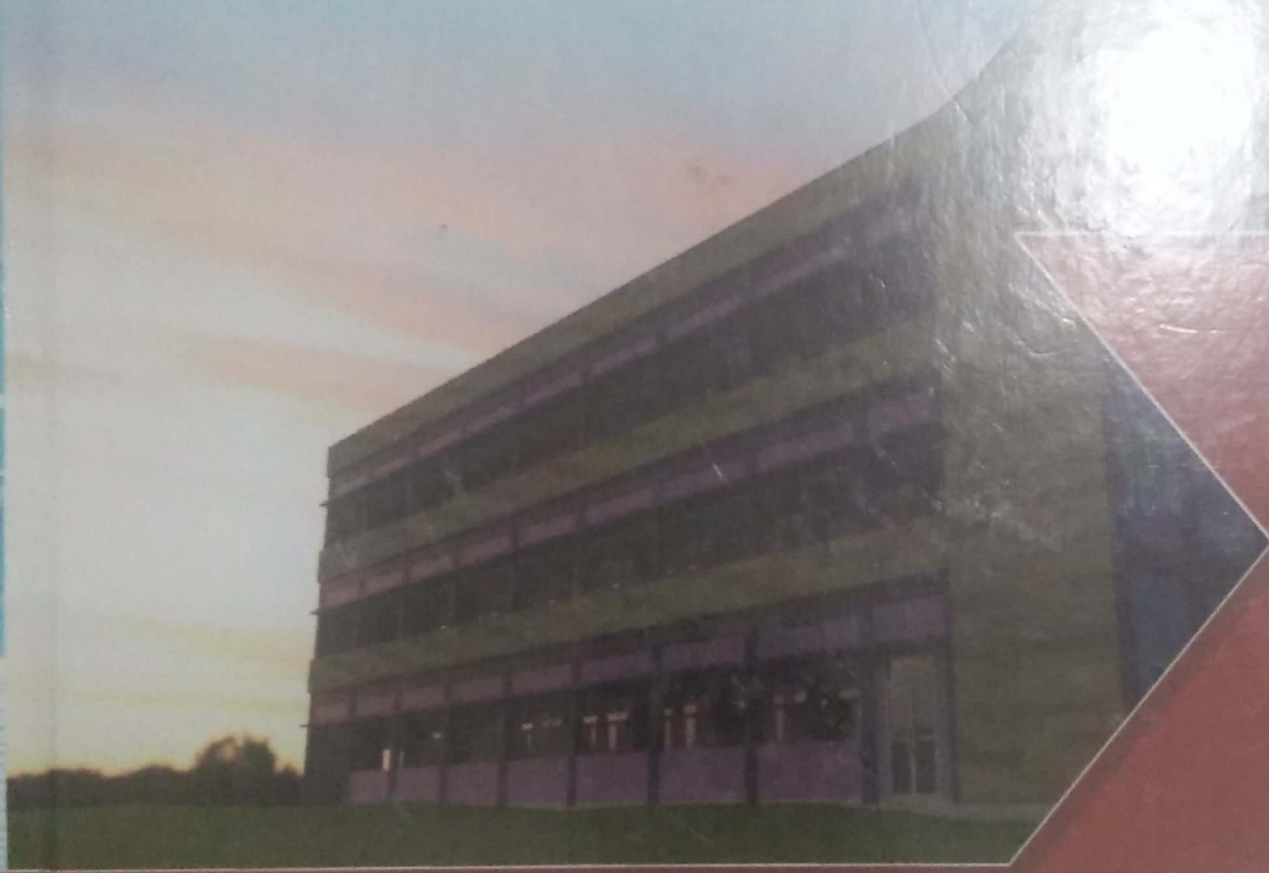


PEMBANGUNAN GEDUNG VIP

RSUD Dr. Muhammad Zein

KECAMATAN IV JURAI,
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
PROVINSI SUMATERA BARAT



DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)

Kabupaten Pesisir Selatan
2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/04/IL/DPMPTSP-PS/III/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG VIP
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN DI NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/ 113 /P3K/DLH-PS/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung VIP RSUD Dr. Muhammad Zein Painan di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa berdasarkan rancangan kegiatan Pembangunan Gedung VIP RSUD Dr. Muhammad Zein Painan di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, adalah kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL- UPL;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 2009 tentang ...

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. H. SUTARMAN, MM**
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : RSUD Dr. Muhammad Zein
Jl. A. Rifai, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : Pembangunan Gedung VIP RSUD Dr. Muhammad Zein
Lokasi Usaha : RSUD Dr. Muhammad Zein
Jl. A. Rifai, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

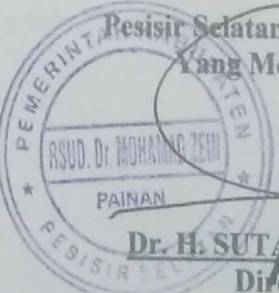
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum / instansi :

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam Dokumen UKL/UPL.
2. Bila kami tidak melaksanakan UKL/UPL sebagaimana tercantum dalam butir 1 atau terjadi pencemaran akibat kegiatan kami tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menghentikan sementara kegiatan operasional usaha sampai dengan tertanggulangnya limbah/cemaran tersebut.
3. Jika nanti kemudian hari terjadi perubahan mendasar dari luas usaha dan kegiatan operasional usaha, kami akan mengajukan revisi terhadap dokumen UKL/UPL yang telah diajukan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Selatan, Februari 2019
Yang Menyatakan

Dr. H. SUTARMAN, MM
Direktur